



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4).



26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.L.107.959.446.681,00 (satu triliun seratus tujuh milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.60.967.726.681,00 (enam puluh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.149.200.000,00 (dua puluh satu milyar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
  - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.977.705.840,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
  - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.050.000.000,00 (delapan milyar lima puluh juta rupiah).
  - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.29.790.820.841,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.149.200.000,00 (dua puluh satu milyar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan Jalan;
  - f. Pajak air tanah;
  - g. Pajak sarang burung walet;
  - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
  - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.245.320.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.162.320.000,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);



- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.492.920.000,00 (sebelas milyar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- (8) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.114.400.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.118.000.000,00 (satu milyar seratus delapan belas juta rupiah);
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.670.000.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- (11) Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.288.000.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak rumah penginapan dan sejenisnya.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- (3) Pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.245.320.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak rumah makan dan sejenisnya;
  - b. Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.685.320.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- (3) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
  - b. Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
- (2) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- (3) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.162.320.000,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak reklame papan/bilboard/videotron/megatron;
  - b. Pajak reklame kain;
  - c. Pajak reklame melekat/stiker;
  - d. Pajak reklame selebaran.
- (2) Pajak reklame papan/bilboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- (5) Pajak reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

#### Pasal 11

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.492.920.000,00 (sebelas milyar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :



- a. Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri;
  - b. Pajak penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.452.920.000,00 (sepuluh milyar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - (3) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah);

#### Pasal 12

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri atas pajak air tanah.

#### Pasal 13

Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.114.400.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) terdiri atas pajak sarang burung walet.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.118.000.000,00 (satu milyar seratus delapan belas juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak pasir dan kerikil;
  - b. Pajak tanah liat.
- (2) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.717.600.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- (3) Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.400.000,00 (empat ratus juta empat ratus ribu rupiah);

#### Pasal 15

Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.670.000.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas PBBP2.

#### Pasal 16

- (1) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.288.000.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. BPHTB-pemindahan hak;

- b. BPHTB-pemberian hak baru.
- (2) Pajak BPHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.144.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta rupiah);
- (3) Pajak BPHTB-pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.144.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta rupiah);

#### Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.977.705.840,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha;
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.289.893.840,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.469.412.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);

#### Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.289.893.840,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. Retribusi pelayanan pasar;
  - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - f. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
  - g. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
  - h. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;



- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.425.880.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- (4) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.92.440.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah);
- (7) Retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.113.840,00 (satu juta seratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- (8) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- (9) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

#### Pasal 19

Anggaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.425.880.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas.

#### Pasal 20

Anggaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

#### Pasal 21

Anggaran Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Retribusi penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum.

#### Pasal 22

- (1) Anggaran Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.92.440.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi los;
  - b. Retribusi kios.
- (2) Retribusi los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.41.600.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- (3) Retribusi kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.840.000,00 (lima puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 23

Anggaran retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah), yang terdiri atas retribusi pengujian kendaraan bermotor.

#### Pasal 24

Retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.113.840,00 (satu juta seratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas retribusi penyediaan peta dasar (garis).

#### Pasal 25

Anggaran retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas retribusi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

#### Pasal 26

Anggaran retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

#### Pasal 27

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.469.412.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b. Retribusi tempat pelelangan;



- c. Retribusi terminal;
  - d. Retribusi tempat khusus parkir;
  - e. Retribusi pelayanan kepelabuhan;
  - f. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.326.360.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  - (3) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.368.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
  - (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.43.680.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - (5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.43.680.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - (6) Retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
  - (7) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.24.024.000,00 (dua puluh empat juta dua puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.326.360.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi penyewaan tanah dan bangunan;
  - b. Retribusi pemakaian laboratorium;
  - c. Retribusi pemakaian kendaraan bermotor;
- (2) Retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.115.960.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- (3) Retribusi pemakaian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- (4) Retribusi pemakaian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.140.400.000,00 (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 29

Anggaran retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.115.960.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas retribusi penyewaan tanah dan bangunan.

#### Pasal 30

Anggaran retribusi pemakaian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas retribusi pemakaian laboratorium.

#### Pasal 31

Anggaran retribusi pemakaian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.140.400.000,00 (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Retribusi pemakaian kendaraan bermotor

#### Pasal 32

Anggaran retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.368.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas retribusi penyediaan tempat pelelangan.

#### Pasal 33

Anggaran retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.43.680.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

#### Pasal 34

Anggaran retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.43.680.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas retribusi pelayanan tempat khusus parkir.

#### Pasal 35

Anggaran retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas retribusi pelayanan kepelabuhan.



### Pasal 36

Anggaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.24.024.000,00 (dua puluh empat juta dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

### Pasal 37

Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Retribusi pemberian izin mendirikan bangunan.

### Pasal 38

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.8.050.000.000,00 (delapan milyar lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan).

### Pasal 39

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.29.790.820.841,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. Jasa giro;
  - c. Pendapatan bunga;
  - d. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - e. Pendapatan dari pengembalian;
  - f. Pendapatan BLUD;
  - g. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.915.760.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.462.507.836,00 (empat milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.004.000.000,00 (empat milyar empat juta rupiah);

- (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.120.000.000,00 (tiga milyar seratus dua puluh juta rupiah);
- (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.212.160.000,00 (dua ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);
- (8) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.076.393.005 (lima milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima rupiah).

#### Pasal 40

- (1) Anggaran Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.915.760.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Hasil penjualan aset tetap lainnya;
  - b. Hasil penjualan aset lainnya.
- (2) Hasil penjualan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.171.760.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- (3) Hasil penjualan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.744.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Anggaran hasil penjualan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 171.760.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Hasil penjualan hewan;
  - b. Hasil penjualan tanaman.
- (2) Hasil penjualan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- (3) Hasil penjualan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.45.760.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).



#### Pasal 42

- (1) Anggaran hasil penjualan aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.744.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud;
  - b. Hasil penjualan aset lainnya-aset lain-lain.
- (2) Hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.640.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);
- (3) Hasil penjualan aset lainnya-aset lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah).

#### Pasal 43

- (1) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.462.507.836,00 (empat milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Jasa giro pada kas daerah;
  - b. Jasa giro pada kas di bendahara.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.420.000.000,00 (empat milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);
- (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.507.836,00 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

#### Pasal 44

Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.004.000.000,00 (empat milyar empat juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.

#### Pasal 45

Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.120.000.000,00 (tiga milyar seratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

#### Pasal 46

Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.212.160.000,00 (dua ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.

#### Pasal 47

Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah), yang terdiri atas pendapatan BLUD.

#### Pasal 48

Anggaran Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.076.393.005 (lima milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima rupiah), yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.

#### Pasal 49

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.046.991.720.000,00 (satu triliun empat puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.978.787.237.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.68.204.483.000,00 (enam puluh delapan milyar dua ratus empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 50

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a direncanakan sebesar Rp.978.787.237.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Dana perimbangan;
  - b. Dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.910.386.769.000,00 (sembilan ratus sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.68.400.468.000,00 (enam puluh delapan milyar empat ratus juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).



## Pasal 51

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.910.386.769.000,00 (sembilan ratus sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
  - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
  - c. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik;
  - d. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) nonfisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.132.596.617.000,00 (seratus tiga puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.533.012.945.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga milyar dua belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.125.894.658.000,00 (seratus dua puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.118.882.549.000,00 (seratus delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

## Pasal 52

- (1) Anggaran dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.132.596.617.000,00 (seratus tiga puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. DBH pajak bumi dan bangunan;
  - b. DBH PPh pasal 21;
  - c. DBH sumber daya alam gas bumi;
  - d. DBH sumber daya alam mineral dan batubara-royalty;
  - e. DBH sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan;
  - f. DBH sumber daya alam perikanan.
- (2) DBH pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.354.713.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);



- (3) DBH PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.899.293.000,00 (enam milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- (4) DBH sumber daya alam gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.67.521.460.000,00 (enam puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- (5) DBH sumber daya alam mineral dan batubara-royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.292.028.000,00 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah);
- (6) DBH sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.289.733.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- (7) DBH sumber daya alam perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.239.390.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

#### Pasal 53

Anggaran dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.533.012.945.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga milyar dua belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas dana alokasi umum.

#### Pasal 54

- (1) Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi Khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.125.894.658.000,00 (seratus dua puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD;
  - b. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD;
  - c. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP;
  - d. DAK fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian;
  - e. DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan;
  - f. DAK fisik-bidang jalan-reguler-jalan;
  - g. DAK fisik-bidang irigasi-penugasan;
  - h. DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pengendalian penyakit;
  - i. DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan;



- (2) DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.495.138.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- (3) DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.817.372.000,00 (delapan milyar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- (4) DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.473.982.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- (5) DAK fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.331.219.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
- (6) DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.264.550.000,00 (lima milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- (7) DAK fisik-bidang jalan-reguler-jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.18.933.756.000,00 (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- (8) DAK fisik-bidang irigasi-penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.16.438.132.000,00 (enam belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- (9) DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.247.389.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- (10) DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.68.893.120.000,00 (enam puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

#### Pasal 55

- (1) Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi Khusus (DAK) nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.118.882.549.000,00 (seratus delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. DAK nonfisik-BOS reguler;
  - b. DAK nonfisik-BOS kinerja;
  - c. DAK nonfisik-TPG PNSD;
  - d. DAK nonfisik-tamsil guru PNSD;
  - e. DAK nonfisik-TKG PNSD;



- f. DAK nonfisik-BOP PAUD;
  - g. DAK nonfisik-BOP pendidikan kesetaraan;
  - h. DAK nonfisik-BOKKB-BOK;
  - i. DAK nonfisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan;
  - j. DAK nonfisik-BOKKB-BOKB;
  - k. DAK nonfisik-fasilitasi penanaman modal;
  - l. DAK nonfisik-BOKB-KB;
  - m. DAK nonfisik-dana ketahanan pangan dan pertanian;
- (2) DAK nonfisik-BOS reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.414.950.000,00 (tiga puluh milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - (3) DAK nonfisik-BOS kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.170.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah);
  - (4) DAK nonfisik-TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.52.767.999.000,00 (lima puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
  - (5) DAK nonfisik-tamsil guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.604.750.000,00 (enam ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - (6) DAK nonfisik-TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.472.270.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - (7) DAK nonfisik-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.732.380.000,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - (8) DAK nonfisik-BOP pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.274.320.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
  - (9) DAK nonfisik-BOKKB-BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.14.415.017,00 (empat belas milyar empat ratus lima belas juta tujuh belas rupiah);
  - (10) DAK nonfisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.338.918.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);
  - (11) DAK nonfisik-BOKKB-BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.971.676.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



- (12) DAK nonfisik-fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.448.700.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (13) DAK nonfisik-BOKB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.7.262.194.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- (14) DAK nonfisik-dana ketahanan pangan dan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.1.009.375.000,00 (satu milyar sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

#### Pasal 56

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.68.400.468.000,00 (enam puluh delapan milyar empat ratus juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas dana desa.

#### Pasal 57

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.68.204.483.000,00 (enam puluh delapan milyar dua ratus empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan bagi hasil;
  - b. Bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.58.904.483.000,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.300.000.000,00 (sembilan milyar tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 58

Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.58.904.483.000,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan bagi hasil pajak.

#### Pasal 59

- (1) Anggaran pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 direncanakan sebesar Rp.58.904.483.000,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor;
  - b. Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor;
  - c. Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
  - d. Pendapatan bagi hasil pajak air permukaan;
  - e. Pendapatan bagi hasil pajak rokok.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.750.150.963,00 (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
  - (3) Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.807.343.452,00 (delapan milyar delapan ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
  - (4) Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.961.899.837,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  - (5) Pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.153.780,00 (sepuluh juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
  - (6) Pendapatan bagi hasil pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.374.934.968,00 (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);

#### Pasal 60

Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.300.000.000,00 (sembilan milyar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi.

#### Pasal 61

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.194.900.505.092,00 (satu triliun seratus sembilan puluh empat milyar sembilan ratus juta lima ratus lima ribu sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.



## Pasal 62

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.751.054.018.704,00 (tujuh ratus lima puluh satu milyar lima puluh empat juta delapan belas ribu tujuh ratus empat rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah;
  - d. Belanja bantuan sosial;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.438.398.563.331,00 (empat ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.293.459.388.173,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.104.567.200,00 (sembilan belas milyar seratus empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.91.500.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

## Pasal 63

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.438.398.563.331,00 (empat ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja pegawai BLUD;
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.277.044.449.800,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar empat puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);



- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.73.664.858.548,00 (tujuh puluh tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.68.053.112.302,00 (enam puluh delapan milyar lima puluh tiga juta seratus dua belas ribu tiga ratus dua rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.583.627.474,00 (lima belas milyar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.559.320.863,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.639.508.525,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.853.685.819,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);

#### Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.277.044.449.800,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar empat puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja gaji pokok ASN;
  - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. Belanja tunjangan beras ASN;
  - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;



j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;

k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;

- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.208.200.552.955,00 (dua ratus delapan milyar dua ratus juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.047.573.006,00 (sembilan belas milyar empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.199.169.474,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.082.875.525,00 (sebelas milyar delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.360.813.849,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.11.479.807.501,00 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus satu rupiah);
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.774.566.081,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah);
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.11.625.129,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.13.860.400.558,00 (tiga belas milyar delapan ratus enam puluh juta empat ratus ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.592.051.423,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.435.014.299,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta empat belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);



#### Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.208.200.552.955,00 (dua ratus delapan milyar dua ratus juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja gaji pokok PNS;
  - b. Belanja gaji pokok PPPK.
- (2) Belanja gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.187.842.660.672,00 (seratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
- (3) Belanja gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.357.892.283,00 (dua puluh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);

#### Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.047.573.006,00 (sembilan belas milyar empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja tunjangan keluarga PNS;
  - b. Belanja tunjangan keluarga PPPK.
- (2) Belanja tunjangan keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.405.339.106,00 (tujuh belas milyar empat ratus lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.642.233.900,00 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

#### Pasal 67

Anggaran Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.199.169.474,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja tunjangan jabatan PNS.

#### Pasal 68

Anggaran Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.082.875.525,00 (sebelas milyar delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja tunjangan fungsional PNS.



#### Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.360.813.849,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja tunjangan fungsional umum PNS;
  - b. Belanja tunjangan fungsional umum PPPK.
- (2) Belanja tunjangan fungsional umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.653.743.849,00 (dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja tunjangan fungsional umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.707.070.000,00 (tujuh ratus tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah);

#### Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.11.479.807.501,00 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja tunjangan beras PNS;
  - b. Belanja tunjangan beras PPPK.
- (2) Belanja tunjangan beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.367.650.601,00 (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus satu rupiah);
- (3) Belanja tunjangan beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.112.156.900,00 (satu milyar seratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

#### Pasal 71

- (1) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.774.566.081,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS;
  - b. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK.
- (2) belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.693.489.381,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);



- (3) belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.81.076.700,00 (delapan puluh satu juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 72

- (1) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.11.625.129,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja pembulatan gaji PNS;
  - b. Belanja pembulatan gaji PPPK.
- (2) Belanja pembulatan gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.214.489,00 (sebelas juta dua ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja pembulatan gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.410.640,00 (empat ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).

#### Pasal 73

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.13.860.400.558,00 (tiga belas milyar delapan ratus enam puluh juta empat ratus ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja iuran jaminan kesehatan PNS;
  - b. Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.294.128.458,00 (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.566.272.100,00 (lima ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah).

#### Pasal 74

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.592.051.423,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :



- a. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS;
  - b. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.563.450.823,00 (lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
  - (3) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.28.600.600,00 (dua puluh delapan juta enam ratus ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 75

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.435.014.299,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta empat belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja iuran jaminan kematian PNS;
  - b. Belanja iuran jaminan kematian PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.349.416.199,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja iuran jaminan kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.85.598.100,00 (delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah).

#### Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.73.664.858.548,00 (tujuh puluh tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.71.456.858.548,00 (tujuh puluh satu milyar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.208.000.000,00 (dua milyar dua ratus delapan juta rupiah);



## Pasal 77

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.68.053.112.302,00 (enam puluh delapan milyar lima puluh tiga juta seratus dua belas ribu tiga ratus dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
  - e. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
  - f. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
  - g. Belanja honorarium;
  - h. Belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.154.689.884,00 (satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.143.992.893,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.52.767.999.000,00 (lima puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.472.270.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.604.750.000,00 (enam ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.215.180.525,00 (dua ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.805.930.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);



- (9) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.888.300.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

#### Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.154.689.884,00 (satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel;
  - b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran;
  - c. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan;
  - d. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame;
  - e. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan;
  - f. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah;
  - g. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet;
  - h. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - i. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
  - j. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- (4) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (5) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- (6) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.489.000.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

- (7) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (8) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- (9) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- (10) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.388.164.884,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
- (11) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

#### Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.143.992.893,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan;
  - b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
  - d. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah;
  - e. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - f. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan;
  - g. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga;
  - h. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah;



- i. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan;
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.77.942.187,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
- (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.092.550,00 (enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- (4) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- (5) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.31.114.625,00 (tiga puluh satu juta seratus empat belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- (6) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (7) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.6.488.634,00 (enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- (8) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.576.562,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
- (9) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.136.835,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- (10) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.641.500,00 (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);



#### Pasal 80

Anggaran belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.52.767.999.000,00 (lima puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas belanja TPG PNSD.

#### Pasal 81

Anggaran Belanja tunjangan khusus guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.472.270.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja TKG PNSD.

#### Pasal 82

Anggaran Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.604.750.000,00 (enam ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja tamsil guru PNSD.

#### Pasal 83

Anggaran Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.215.180.525,00 (dua ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.

#### Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.805.930.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan;
  - b. Belanja honorarium pengadaan barang/jasa;
  - c. Belanja honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ);
- (2) Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.553.130.000,00 (sepuluh milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.168.800.000,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);



#### Pasal 85

Anggaran Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.888.300.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan.

#### Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.583.627.474,00 (lima belas milyar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja uang representasi DPRD;
  - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. Belanja uang paket DPRD;
  - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - g. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - h. Belanja tunjangan reses DPRD;
  - i. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - j. Belanja pembulatan gaji DPRD;
  - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD;
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.941.293.490,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.365.050.565,00 (tiga ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.124.850.288,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.69.377.240,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.982.012.500,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah);

- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.127.936.850,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.780.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.171.698.185,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah);
- (11) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.12.454.532,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.653.153.824,00 (dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.5.410.800.000,00 (lima milyar empat ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

#### Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.559.320.863,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
  - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah;



- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.61.823.563,00 (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.654.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.111.277.000,00 (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.183.000,00 (sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah);
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.270.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

#### Pasal 88

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.639.508.525,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD;
  - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.239.508.525,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);



- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

#### Pasal 89

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.853.685.819,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

#### Pasal 90

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.293.459.388.173,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. Belanja barang dan jasa BOS;
  - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.72.672.332.859,00 (tujuh puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.121.241.564.868,00 (seratus dua puluh satu milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.047.363.099,00 (sembilan belas milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.39.855.625.005,00 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima rupiah);



- (6) Belanja Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.462.304.625,00 (dua milyar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.23.067.367.352,00 (dua puluh tiga milyar enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.15.112.830.365,00 (lima belas milyar seratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);

#### Pasal 91

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.72.672.332.859,00 (tujuh puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja barang pakai habis;
  - b. Belanja barang tak habis pakai;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.974.144.459,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.698.188.400,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

#### Pasal 92

- (1) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.974.144.459,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi;
  - b. Belanja bahan-bahan kimia;
  - c. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas;
  - d. Belanja bahan-bahan baku;
  - e. Belanja bahan-bahan/bibit tanaman;
  - f. Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran;
  - g. Belanja bahan-isi tabung gas;
  - h. Belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan;
  - i. Belanja bahan-bahan lainnya;

- j. Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan;
- k. Belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran;
- l. Belanja suku cadang-suku cadang alat pertanian;
- m. Belanja suku cadang-suku cadang lainnya;
- n. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor;
- o. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover;
- p. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak;
- q. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos;
- r. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer;
- s. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor;
- t. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik;
- u. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas;
- v. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan pendukung olahraga;
- w. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata;
- x. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya;
- y. Belanja obat-obatan;
- z. Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya;
- aa. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
- bb. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain;
- cc. Belanja natura dan pakan-natura;
- dd. Belanja natura dan pakan-pakan;
- ee. Belanja makanan dan minuman rapat;
- ff. Belanja makanan dan minuman jamuan tamu;
- gg. Belanja penambah daya tahan tubuh;
- hh. Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan;
- ii. Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan;
- jj. Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH;
- kk. Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD;
- ll. Belanja pakaian sipil harian (PSH);
- mm. Belanja pakaian sipil lengkap (PSL);
- nn. Belanja pakaian dinas harian (PDH);
- oo. Belanja pakaian dinas lapangan (PDL);
- pp. Belanja pakaian siaga;
- qq. Belanja pakaian adat daerah;
- rr. Belanja pakaian batik tradisional;
- ss. Belanja pakaian olahraga;



tt. Belanja pakaian paskibraka;

uu. Belanja pakaian jas/safari;

- (2) Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.255.577.795,00 (delapan milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- (3) Belanja bahan-bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.347.155.300,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- (4) Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.662.113.017,00 (enam milyar enam ratus enam puluh dua juta seratus tiga belas ribu tujuh belas rupiah);
- (5) Belanja bahan-bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.256.727.800,00 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- (6) Belanja bahan-bahan/bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.318.374.500,00 (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- (7) Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- (8) Belanja bahan-isi tabung gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.49.400.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- (9) Belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- (10) Belanja bahan-bahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.4.760.444.049,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu empat puluh sembilan rupiah);
- (11) Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.278.520.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- (12) Belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.40.987.900,00 (empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- (13) Belanja suku cadang-suku cadang alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.70.800.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah);



- (14) Belanja suku cadang-suku cadang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.93.359.940,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- (15) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.6.645.617.826,00 (enam milyar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
- (16) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.115.705.534,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- (17) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.9.400.789.128,00 (sembilan milyar empat ratus juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
- (18) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.427.960.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- (19) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.44.444.060 (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu enam puluh rupiah);
- (20) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.1.954.261.654,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
- (21) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.865.257.588,00 (delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
- (22) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.171.002.594,00 (seratus tujuh puluh satu juta dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (23) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan pendukung olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.83.230.918,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);



- (24) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-souvenir/cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.400.466.250,00 (empat ratus juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- (25) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.2.018.449.722,00 (dua milyar delapan belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
- (26) Belanja obat-obatan-obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah);
- (27) Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- (28) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.6.334.945.500,00 (enam milyar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- (29) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- (30) Belanja natura dan pakan-natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
- (31) Belanja natura dan pakan-pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- (32) Belanja makanan dan minuman rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.6.729.443.388,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);
- (33) Belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.3.331.410.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- (34) Belanja penambah daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.46.645.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);



- (35) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.648.173.500,00 (enam ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- (36) Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp.2.895.083.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
- (37) Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp.76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
- (38) Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.222.150.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- (39) Belanja pakaian sipil harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- (40) Belanja pakaian sipil lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp.114.196.000,00 (seratus empat belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- (41) Belanja pakaian dinas harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.1.363.394.946,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
- (42) Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.273.770.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (43) Belanja pakaian siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.133.600.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- (44) Belanja pakaian adat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp.234.100.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- (45) Belanja pakaian batik tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp.303.900.000,00 (tiga ratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- (46) Belanja pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp.1.539.587.550,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);



- (47) Belanja pakaian paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp.189.850.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- (48) Belanja pakaian jas/safari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp.9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

#### Pasal 93

- (1) Anggaran belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.698.188.400,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja komponen-komponen peralatan;
  - b. Belanja pipa-pipa lainnya.
- (2) Belanja komponen-komponen peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.684.098.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- (3) Belanja pipa-pipa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.340.400,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 94

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.121.241.564.868,00 (seratus dua puluh satu milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. Belanja sewa tanah;
  - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - g. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.102.607.036.398,00 (seratus dua milyar enam ratus tujuh juta tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);



- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.320.237.200,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.701.111.000,00 (dua milyar tujuh ratus satu juta seratus sebelas ribu rupiah);
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.724.319.270,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.236.100.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.760.150.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.810.611.000,00 (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah).

#### Pasal 95

- (1) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.102.607.036.398,00 (seratus dua milyar enam ratus tujuh juta tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan;
  - b. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
  - c. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
  - d. Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
  - e. Honorarium penyuluhan atau pendampingan;
  - f. Honorarium rohaniwan;
  - g. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - h. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah;
  - i. Belanja jasa tenaga pendidikan;
  - j. Belanja jasa tenaga kesehatan;
  - k. Belanja jasa tenaga laboratorium;



- l. Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum;
- m. Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- n. Belanja jasa tenaga penanganan sosial;
- o. Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan;
- p. Belanja jasa tenaga administrasi;
- q. Belanja jasa tenaga operator komputer;
- r. Belanja jasa tenaga pelayanan umum;
- s. Belanja jasa tenaga ahli;
- t. Belanja jasa tenaga kebersihan;
- u. Belanja jasa tenaga keamanan;
- v. Belanja jasa tenaga supir;
- w. Belanja jasa tenaga juru masak;
- x. Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik;
- y. Belanja jasa audit/surveillance ISO;
- z. Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan;
- aa. Belanja jasa tata rias;
- bb. Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi;
- cc. Belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik;
- dd. Belanja jasa penulisan dan penerjemahan;
- ee. Belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi;
- ff. Belanja jasa penyelenggaraan acara;
- gg. Belanja jasa kontribusi asosiasi;
- hh. Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga;
- ii. Belanja jasa kalibrasi;
- jj. Belanja jasa pengolahan sampah;
- kk. Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi;
- ll. Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan;
- mm. Belanja tagihan telepon;
- nn. Belanja tagihan air;
- oo. Belanja tagihan listrik;
- pp. Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah;
- qq. Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan;
- rr. Belanja paket/pengiriman;
- ss. Belanja registrasi/keanggotaan;
- tt. Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan;
- uu. Belanja rekening penerangan jalan umum;
- vv. Belanja ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan;
- ww. Belanja lembur;



xx. Belanja medical check up;

- (2) Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah);
- (3) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.314.660.000,00 (dua milyar tiga ratus empat belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- (4) Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.119.209.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
- (5) Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- (6) Honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.185.200.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- (7) Honorarium rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- (8) Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.135.400.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- (9) Honorarium tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.520.800.000,00 (lima ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- (10) Belanja jasa tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.11.096.050.000,00 (sebelas milyar sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
- (11) Belanja jasa tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.10.173.051.000,00 (sepuluh milyar seratus tujuh puluh tiga juta lima puluh satu ribu rupiah);
- (12) Belanja jasa tenaga laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.362.125.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (13) Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.48.680.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);



- (14) Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.967.100.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- (15) Belanja jasa tenaga penanganan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.604.500.000,00 (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
- (16) Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.1.170.460.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- (17) Belanja jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.12.091.900.000,00 (dua belas milyar sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- (18) Belanja jasa tenaga operator komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.3.202.350.000,00 (tiga milyar dua ratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- (19) Belanja jasa tenaga pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.4.383.350.000,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- (20) Belanja jasa tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.2.031.590.398,00 (dua milyar tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- (21) Belanja jasa tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.6.537.830.000,00 (enam milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (22) Belanja jasa tenaga keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.4.609.370.000,00 (empat milyar enam ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (23) Belanja jasa tenaga supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.2.026.450.000,00 (dua milyar dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- (24) Belanja jasa tenaga juru masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- (25) Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.499.150.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- (26) Belanja jasa audit/surveillance ISO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.2.761.600.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);



- (27) Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.75.700.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (28) Belanja jasa tata rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- (29) Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.383.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- (30) Belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- (31) Belanja jasa penulisan dan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (32) Belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.104.550.000,00 (seratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- (33) Belanja jasa penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.16.478.226.000,00 (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- (34) Belanja jasa kontribusi asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- (35) Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- (36) Belanja jasa kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp.265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- (37) Belanja jasa pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp.23.931.600,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- (38) Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- (39) Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.1.208.776.000,00 (satu milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- (40) Belanja tagihan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp.213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah);



- (41) Belanja tagihan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- (42) Belanja tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.6.402.800.000,00 (enam milyar empat ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- (43) Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.1.337.480.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (44) Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp.2.402.479.400,00 (dua milyar empat ratus dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- (45) Belanja paket/pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp.18.655.000,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- (46) Belanja registrasi/keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (47) Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp.654.650.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- (48) Belanja rekening penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- (49) Belanja ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf vv direncanakan sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- (50) Belanja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ww direncanakan sebesar Rp.174.063.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah);
- (51) Belanja medical check up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf xx direncanakan sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

#### Pasal 96

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.320.237.200,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3;
  - b. Belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3;
  - c. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN;
  - d. Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN;
  - e. Belanja asuransi barang milik daerah.



- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.271.022.000,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta dua puluh dua ribu rupiah);
- (3) Belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.213.701.600,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus satu ribu enam ratus rupiah);
- (4) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.371.561.600,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- (5) Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.263.952.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- (6) Belanja asuransi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

#### Pasal 97

- (1) Anggaran belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja sewa tanah untuk bangunan tempat kerja;
  - b. Belanja sewa tanah lapangan penimbunan barang.
- (2) Belanja sewa tanah untuk bangunan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (3) Belanja sewa tanah lapangan penimbunan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

#### Pasal 98

- (1) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.701.111.000,00 (dua milyar tujuh ratus satu juta seratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja sewa alat besar apung lainnya;
  - b. Belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan;
  - c. Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang;
  - d. Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang;
  - e. Belanja sewa kendaraan tak bermotor penumpang;



- f. Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang;
  - g. Belanja sewa alat kantor lainnya;
  - h. Belanja sewa mebel;
  - i. Belanja sewa alat pendingin;
  - j. Belanja sewa alat dapur;
  - k. Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (home use);
  - l. Belanja sewa peralatan studio audio;
- (2) Belanja sewa alat besar apung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - (3) Belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.253.318.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
  - (4) Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.966.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah);
  - (5) Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - (6) Belanja sewa kendaraan tak bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - (7) Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.485.550.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - (8) Belanja sewa alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.397.979.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
  - (9) Belanja sewa mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.99.764.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
  - (10) Belanja sewa alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - (11) Belanja sewa alat dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - (12) Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (home use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.325.500.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - (13) Belanja sewa peralatan studio audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);



#### Pasal 99

- (1) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.724.319.270,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja sewa bangunan gedung kantor;
  - b. Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan;
  - c. Belanja sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar;
  - d. Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya;
  - e. Belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan;
- (2) Belanja sewa bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- (3) Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.399.816.770,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- (4) Belanja sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- (5) Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- (6) Belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.241.502.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);

#### Pasal 100

- (1) Anggaran belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.236.100.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural;
  - b. Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan;
  - c. Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;
  - d. Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan;



- e. Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah;
  - f. Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang;
  - g. Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung;
  - h. Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi;
  - i. Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air;
  - j. Belanja jasa konsultasi spesialis-jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian;
  - k. Belanja jasa konsultasi spesialis-jasa inspeksi teknikal;
- (2) Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
  - (3) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.441.500.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - (4) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - (5) Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.659.600.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - (6) Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  - (7) Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - (8) Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);



- (9) Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- (10) Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (11) Belanja jasa konsultasi spesialis-jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (12) Belanja jasa konsultasi spesialis-jasa inspeksi teknikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

#### Pasal 101

- (1) Anggaran belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.760.150.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan;
  - b. Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan;
  - c. Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa survei;
  - d. Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik;
- (2) Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- (3) Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.583.500.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- (5) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.950.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);



## Pasal 102

- (1) Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.810.611.000,00 (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja kursus singkat/pelatihan;
  - b. Belanja sosialisasi;
  - c. Belanja bimbingan teknis;
  - d. Belanja diklat kepemimpinan.
- (2) Belanja kursus singkat/pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.542.875.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (3) Belanja sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- (4) Belanja bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.699.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- (5) Belanja diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.483.736.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

## Pasal 103

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.047.363.099,00 (sembilan belas milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya;
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.815.659.800,00 (sepuluh milyar delapan ratus lima belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.790.195.599,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);



- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.141.507.700,00 (empat milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 104

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.815.659.800,00 (sepuluh milyar delapan ratus lima belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-tractor;
  - b. Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-grader;
  - c. Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator;
  - d. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set;
  - e. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa;
  - f. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya;
  - g. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan;
  - h. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang;
  - i. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang;
  - j. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua;
  - k. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga;
  - l. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya;
  - m. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang;
  - n. Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, Gip, dan Feeting;
  - o. Belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman;
  - p. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan);



- q. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya;
  - r. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel;
  - s. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga- alat pembersih;
  - t. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin;
  - u. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use);
  - v. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran;
  - w. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film;
  - x. Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum;
  - y. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan;
  - z. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer;
  - aa. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan computer-peralatan personal computer.
- (2) Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-tractor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - (3) Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-grader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - (4) Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.068.970.000,00 (satu milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - (5) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.152.970.000,00 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - (6) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.137.181.650,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  - (7) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);



- (8) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.221.713.000,00 (empat milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
- (9) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.612.910.000,00 (enam ratus dua belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- (10) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.335.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- (11) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.388.770.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (12) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- (13) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- (14) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.255.600.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- (15) Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, Gip, dan Feeting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.85.400.000,00 (delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- (16) Belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.90.350.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- (17) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);



- (18) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.334.150.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- (19) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga- mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.89.974.156,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah);
- (20) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga- alat pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.58.313.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- (21) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.387.280.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (22) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.122.800.000,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- (23) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- (24) Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- (25) Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.95.977.994,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (26) Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- (27) Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.377.440.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- (28) Belanja pemeliharaan komputer-peralatan computer-peralatan personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.116.110.000,00 (seratus enam belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);



## Pasal 105

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.790.195.599,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor;
  - b. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah;
  - c. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga;
  - d. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar;
  - e. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman;
  - f. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II;
  - g. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III;
  - h. Belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi;
  - i. Belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti- tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.018.521.599,00 (dua milyar delapan belas juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- (5) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);



- (6) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.453.774.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- (7) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.769.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- (8) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- (9) Belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- (10) Belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti- tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 106

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.141,507.700,00 (empat milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten;
  - b. Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa;
  - c. Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya;
  - d. Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya;
  - e. Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain;
  - f. Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi;
  - g. Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah;
  - h. Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya;
  - i. Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya;
  - j. Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya.



- (2) Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.642.774.700,00 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- (3) Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.460.174.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- (5) Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- (6) Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.685.559.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- (7) Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (8) Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- (9) Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- (10) Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- (11) Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

#### Pasal 107

Anggaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman.



#### Pasal 108

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.39.855.625.005,00 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima rupiah), yang terdiri atas Belanja perjalanan dinas dalam negeri;

#### Pasal 109

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 direncanakan sebesar Rp.39.855.625.005,00 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja perjalanan dinas biasa;
  - b. Belanja perjalanan dinas tetap;
  - c. Belanja perjalanan dinas dalam kota;
  - d. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota;
  - e. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota;
- (2) Belanja perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.159.250.125,00 (dua puluh enam milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- (3) Belanja perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- (4) Belanja perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.526.729.880,00 (delapan milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.079.745.000,00 (tiga milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- (6) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.001.900.000,00 (dua milyar satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

#### Pasal 110

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.462.304.625,00 (dua milyar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;



- b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.429.054.625,00 (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
  - (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.250.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 111

- (1) Anggaran Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.429.054.625,00 (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja hadiah yang bersifat perlombaan;
  - b. Belanja penghargaan atas suatu prestasi;
  - c. Belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
  - d. Belanja transfer keuangan daerah dan desa (TKDD).
- (2) Belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.321.654.625,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- (3) Belanja penghargaan atas suatu prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- (4) Belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- (5) Belanja transfer keuangan daerah dan desa (TKDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

#### Pasal 112

- (1) Anggaran Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.250.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain;
  - b. Belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat.



- (2) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 113

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.23.067.367.352,00 (dua puluh tiga milyar enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.

#### Pasal 114

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.15.112.830.365,00 (lima belas milyar seratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

#### Pasal 115

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.104.567.200,00 (sembilan belas milyar seratus empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.303.092.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.801.475.200,00 (delapan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 116

- (1) Anggaran hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.303.092.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :



- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
  - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
  - d. Belanja hibah kepada koperasi;
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.092.717.000,00 (lima milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);
  - (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.051.700.000,00 (lima milyar lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.143.895.000,00 (delapan milyar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - (5) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.780.000,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 117

- (1) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.092.717.000,00 (lima milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.360.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).



- (3) Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.732.717.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).

#### Pasal 118

- (1) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.051.700.000,00 (lima milyar lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
  - b. Belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
- (2) Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.006.700.000,00 (lima milyar enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

#### Pasal 119

- (1) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.143.895.000,00 (delapan milyar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
  - b. Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.580.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah);



- (3) Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.563.895.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

#### Pasal 120

Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.780.000,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja hibah barang kepada koperasi.

#### Pasal 121

Anggaran Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.801.475.200,00 (delapan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

#### Pasal 122

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.91.500.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

#### Pasal 123

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.297.020.125.476,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar dua puluh juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
  - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.53.599.424.394,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);



- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.80.454.056.380,00 (delapan puluh milyar empat ratus lima puluh empat juta lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.158.131.480.302,00 (seratus lima puluh delapan milyar seratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.290.240.400,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah);
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.409.924.000,00 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

#### Pasal 124

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah persil lainnya.

#### Pasal 125

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.53.599.424.394,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal alat besar;
  - b. Belanja modal alat angkutan;
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja modal alat pertanian;
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. Belanja modal alat laboratorium;
  - i. Belanja modal komputer;
  - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - k. Belanja modal alat keselamatan kerja;
  - l. Belanja modal rambu-rambu;
  - m. Belanja modal peralatan olahraga;
  - n. Belanja modal peralatan dan mesin BOS;
  - o. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD;



- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.602.507.978,00 (enam milyar enam ratus dua juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.217.580.000,00 (empat milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.189.386.396,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.856.183.235,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.424.019.515,00 (empat ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu lima ratus lima belas rupiah);
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.23.383.651.532,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.425.750.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.128.665.952,00 (tiga milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.29.419.992,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);



- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.18.501.250,00 (delapan belas juta lima ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.4.297.342.248,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.5.325.416.296,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

#### Pasal 126

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.602.507.978,00 (enam milyar enam ratus dua juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal alat besar darat;
  - b. Belanja modal alat bantu;
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.028.725.000,00 (enam milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.573.782.978,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

#### Pasal 127

- (1) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.028.725.000,00 (enam milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal greder;
  - b. Belanja modal excavator;
  - c. Belanja modal compacting equipment;
  - d. Belanja modal loader.
- (2) Belanja modal greder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.402.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua juta rupiah);
- (3) Belanja modal excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.679.500.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);



- (4) Belanja modal compacting equipment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.326.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah);
- (5) Belanja modal loader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.621.225.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

#### Pasal 128

- (1) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.573.782.978,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal electric generating set;
  - b. Belanja modal pompa.
- (2) Belanja modal electric generating set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.308.782.978,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja modal pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 129

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.217.580.000,00 (empat milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor;
  - b. Belanja modal alat angkutan apung bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.122.580.000,00 (empat milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

#### Pasal 130

- (1) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.122.580.000,00 (empat milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :



- a. Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan;
  - b. Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua;
  - c. Belanja modal kendaraan bermotor khusus;
  - d. Belanja modal alat angkutan darat bermotor lainnya.
- (2) Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.225.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - (3) Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.750.580.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - (4) Belanja modal kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.697.000.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
  - (5) Belanja modal alat angkutan darat bermotor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 131

Belanja modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas modal alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.

#### Pasal 132

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.189.386.396,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal alat bengkel bermesin;
  - b. Belanja modal alat bengkel tak bermesin;
  - c. Belanja modal alat ukur;
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.806.396,00 (dua puluh juta delapan ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.158.580.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);



### Pasal 133

Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat bengkel bermesin lainnya.

### Pasal 134

- (1) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.806.396,00 (dua puluh juta delapan ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal perkakas bengkel konstruksi logam;
  - b. Belanja modal perkakas bengkel listrik;
  - c. Belanja modal perkakas standard (standard tools);
  - d. Belanja modal perkakas bengkel kerja;
  - e. Belanja modal alat bengkel tak bermesin lainnya.
- (2) Belanja modal perkakas bengkel konstruksi logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.486.396,00 (empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
- (3) Belanja modal perkakas bengkel listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Belanja modal perkakas standard (standard tools) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- (5) Belanja modal perkakas bengkel kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
- (6) Belanja modal alat bengkel tak bermesin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

### Pasal 135

Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.158.580.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat ukur universal.

### Pasal 136

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), yang terdiri atas alat pengolahan tanah dan tanaman.



#### Pasal 137

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.856.183.235,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal alat kantor;
  - b. Belanja modal alat rumah tangga;
  - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat;
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.835.264.930,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.992.418.305,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus lima rupiah);
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

#### Pasal 138

- (1) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.835.264.930,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor;
  - b. Belanja modal alat kantor lainnya.
- (2) Belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.162.519.449,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja modal alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.672.745.481,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);

#### Pasal 139

- (1) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.992.418.305,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas :



- a. Belanja modal mebel;
  - b. Belanja modal alat pembersih;
  - c. Belanja modal alat pendingin;
  - d. Belanja modal alat dapur;
  - e. Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use);
  - f. Belanja modal alat pemadam kebakaran.
- (2) Belanja modal mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.640.067.041,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta enam puluh tujuh ribu empat puluh satu rupiah);
  - (3) Belanja modal alat pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.112.716.100,00 (seratus dua belas juta tujuh ratus enam belas ribu seratus rupiah);
  - (4) Belanja modal alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.640.790.000,00 (enam ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - (5) Belanja modal alat dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.16.323.935,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
  - (6) Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.562.521.229,00 (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
  - (7) Belanja modal alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

#### Pasal 140

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.424.019.515,00 (empat ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu lima ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal alat studio;
  - b. Belanja modal alat komunikasi;
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.403.261.555,00 (empat ratus tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.757.960,00 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);



#### Pasal 141

- (1) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 403.261.555,00 (empat ratus tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal peralatan studio audio;
  - b. Belanja modal peralatan studio video dan film;
  - c. Belanja modal alat studio lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan studio audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.105.264.884,00 (seratus lima juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.127.230.322,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
- (4) Belanja modal alat studio lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.170.766.349,00 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

#### Pasal 142

- (1) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.757.960,00 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal alat komunikasi radio HF/FM;
  - b. Belanja modal alat komunikasi lainnya.
- (2) Belanja modal alat komunikasi radio HF/FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja modal alat komunikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.257.960,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

#### Pasal 143

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.23.383.651.532,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat kedokteran.



#### Pasal 144

- (1) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 direncanakan sebesar Rp.23.383.651.532,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal alat kedokteran umum;
  - b. Belanja modal alat kedokteran gigi;
  - c. Belanja modal alat kedokteran bedah;
  - d. Belanja modal alat kedokteran anak;
  - e. Belanja modal alat kedokteran gawat darurat.
- (2) Belanja modal alat kedokteran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.960.624.878,00 (enam belas milyar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja modal alat kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.347.904.030,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu tiga puluh rupiah);
- (4) Belanja modal alat kedokteran bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.471.509.548,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
- (5) Belanja modal alat kedokteran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.894.748.456,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
- (6) Belanja modal alat kedokteran gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.708.864.620,00 (satu milyar tujuh ratus delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah);

#### Pasal 145

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.425.750.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal alat peraga praktek sekolah;
  - b. Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan;
- (2) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.425.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);



- (3) Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

#### Pasal 146

Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.425.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat peraga praktek sekolah lainnya.

#### Pasal 147

Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat kesehatan kerja.

#### Pasal 148

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.128.665.952,00 (tiga milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal komputer unit;
  - b. Belanja modal peralatan komputer;
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.374.079.194,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.754.586.758,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);

#### Pasal 149

- (1) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.374.079.194,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal komputer jaringan;
  - b. Belanja modal personal computer.
- (2) Belanja modal komputer jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (3) Belanja modal personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.174.079.194,00 (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);



#### Pasal 150

- (1) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.754.586.758,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal peralatan mainframe;
  - b. Belanja modal peralatan mini komputer;
  - c. Belanja modal peralatan personal computer;
  - d. Belanja modal peralatan jaringan;
  - e. Belanja modal peralatan komputer lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan mainframe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan mini komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja modal peralatan personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.514.186.758,00 (lima ratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
- (5) Belanja modal peralatan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (6) Belanja modal peralatan komputer lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 151

Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal sumur pemboran.

#### Pasal 152

Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.29.419.992,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pelindung.

#### Pasal 153

- (1) Belanja modal alat pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 direncanakan sebesar Rp.29.419.992,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal sepatu lapangan;



- b. Belanja modal alat pelindung lainnya.
- (2) Belanja modal sepatu lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.459.992,00 (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- (3) Belanja modal alat pelindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

#### Pasal 154

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.

#### Pasal 155

- (1) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.18.501.250,00 (delapan belas juta lima ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal peralatan permainan;
  - b. Belanja modal peralatan olahraga lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan olahraga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.501.250,00 (sepuluh juta lima ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 156

Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.4.297.342.248,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja peralatan dan mesin BOS.

#### Pasal 157

Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.5.325.416.296,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja peralatan dan mesin BLUD.

#### Pasal 158

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.80.454.056.380,00 (delapan puluh milyar empat ratus lima puluh empat juta lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :



- a. Belanja modal bangunan gedung;
  - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.79.035.120.260,00 (tujuh puluh sembilan milyar tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah);
  - (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.357.526.120,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah);
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.61.410.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 159

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 79.035.120.260,00 (tujuh puluh sembilan milyar tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
  - b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.78.117.856.260,00 (tujuh puluh delapan milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.917.264.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

#### Pasal 160

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.78.117.856.260,00 (tujuh puluh delapan milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal bangunan gedung kantor;
  - b. Belanja modal bangunan gudang;
  - c. Belanja modal bangunan kesehatan;
  - d. Belanja modal bangunan gedung tempat ibadah;
  - e. Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;



- f. Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga;
  - g. Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar;
  - h. Belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga;
  - i. Belanja modal bangunan terbuka;
  - j. Belanja modal bangunan fasilitas umum;
  - k. Belanja modal bangunan parkir;
  - l. Belanja modal taman.
- (2) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.960.218.280,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
  - (3) Belanja modal bangunan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
  - (4) Belanja modal bangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.46.428.450.000,00 (empat puluh enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - (5) Belanja modal bangunan gedung tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.047.634.000,00 (tiga belas milyar empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
  - (6) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.437.769.520,00 (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
  - (7) Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
  - (8) Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.500.800.000,00 (lima ratus juta delapan ratus ribu rupiah);
  - (9) Belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - (10) Belanja modal bangunan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.118.981.000,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
  - (11) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);



- (12) Belanja modal bangunan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.559.767.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- (13) Belanja modal Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.1.298.236.460,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah);

#### Pasal 161

Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 917.264.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal rumah negara golongan II.

#### Pasal 162

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.158.131.480.302,00 (seratus lima puluh delapan milyar seratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. Belanja modal bangunan air;
  - c. Belanja modal instalasi;
  - d. Belanja modal jaringan;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.116.106.860.201,00 (seratus enam belas milyar seratus enam juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus satu rupiah);
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.36.627.420.101,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu seratus satu rupiah);
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah);
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.097.200.000,00 (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 163

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.116.106.860.201,00 (seratus enam belas milyar seratus enam juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus satu rupiah), yang terdiri atas :



- a. Belanja modal jalan;
  - b. Belanja modal jembatan;
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.101.838.585.945,00 (seratus satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.268.274.256,00 (empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

#### Pasal 164

- (1) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.101.838.585.945,00 (seratus satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal jalan kabupaten;
  - b. Belanja modal jalan kota;
  - c. Belanja modal jalan desa;
  - d. Belanja modal jalan khusus;
  - e. Belanja modal jalan lainnya
- (2) Belanja modal jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.85.582.550.048,00 (delapan puluh lima milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu empat puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja modal jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.617.123.350,00 (satu milyar enam ratus tujuh belas juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- (4) Belanja modal jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.289.712.547,00 (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);
- (5) Belanja modal jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- (6) Belanja modal jalan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.309.200.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah);



#### Pasal 165

- (1) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.268.274.256,00 (empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal jembatan pada jalan kabupaten;
  - b. Belanja modal jembatan pada jalan desa;
  - c. Belanja modal jembatan labuh/sandar pada terminal.
- (2) Belanja modal jembatan pada jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.733.400.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja modal jembatan pada jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.414.874.256,00 (lima milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
- (4) Belanja modal jembatan labuh/sandar pada terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

#### Pasal 166

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.36.627.420.101,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu seratus satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal bangunan air irigasi;
  - b. Belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder;
  - c. Belanja modal bangunan air bersih/air baku;
  - d. Belanja modal bangunan air kotor;
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.321.189.101,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus satu rupiah);
- (3) Belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.692.132.000,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- (4) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);



- (5) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.508.099.000,00 (lima ratus delapan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

#### Pasal 167

Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.321.189.101,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus satu rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan air irigasi lainnya.

#### Pasal 168

Belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.692.132.000,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan pembawa pengembangan rawa.

#### Pasal 169

- (1) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah), yang terdiri atas :
- Belanja modal bangunan pengambilan air bersih/air baku;
  - Belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya.
- (2) Belanja modal bangunan pengambilan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

#### Pasal 170

Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.508.099.000,00 (lima ratus delapan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan pembuang air kotor.

#### Pasal 171

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
- Belanja modal instalasi air bersih/air baku;
  - Belanja modal instalasi gardu listrik;



- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.209.500.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja modal instalasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.90.500.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

#### Pasal 172

Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.097.200.000,00 (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik lainnya.

#### Pasal 173

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.290.240.400,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - b. Belanja modal aset tetap lainnya BOS;
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.220.240.400,00 (empat milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah);

#### Pasal 174

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.409.924.000,00 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud;
  - b. Belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.109.924.000,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);



#### Pasal 175

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.211.018.344,00 (lima milyar dua ratus sebelas juta delapan belas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

#### Pasal 176

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.141.615.342.568,00 (seratus empat puluh satu milyar enam ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja bagi hasil;
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.277.511,167,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.139.337.831.401,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus satu rupiah);

#### Pasal 177

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.277.511,167,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.

#### Pasal 178

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.139.337.831.401,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus satu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

#### Pasal 179

- (1) belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 direncanakan sebesar Rp.139.337.831.401,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa;



- b. Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.300.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah);
  - (3) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.132.037.831.401,00 (seratus tiga puluh dua milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus satu rupiah);

#### Pasal 180

Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.300.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

#### Pasal 181

- (1) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.132.037.831.401,00 (seratus tiga puluh dua milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa;
  - b. Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.68.400.468.000,00 (enam puluh delapan milyar empat ratus juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa yang bersumber dari dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.63.637.363.401,00 (enam puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah);

#### Pasal 182

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.86.941.058.411,00 (delapan puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas :



- a. Penerimaan pembiayaan;
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 183

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.92.941.058.411,00 (sembilan puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 184

- (1) Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 direncanakan sebesar Rp.92.941.058.411,00 (sembilan puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pelampauan penerimaan PAD;
  - b. Penghematan belanja;
  - c. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan;
  - d. Sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.785.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.67.765.000.000,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah);
- (4) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.150.000.000,00 (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- (5) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.241.058.411,00 (sembilan belas milyar dua ratus empat puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah);

#### Pasal 185

Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.785.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah.



#### Pasal 186

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 direncanakan sebesar Rp.1.785.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pelampauan penerimaan PAD-pajak restoran;
  - b. Pelampauan penerimaan PAD-pajak hiburan;
  - c. Pelampauan penerimaan PAD-pajak penerangan jalan;
  - d. Pelampauan penerimaan PAD-pajak air tanah;
- (1) Pelampauan penerimaan PAD-pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- (2) Pelampauan penerimaan PAD-pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (3) Pelampauan penerimaan PAD-pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);
- (4) Pelampauan penerimaan PAD-pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

#### Pasal 187

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.67.765.000.000,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Penghematan belanja-belanja operasi;
  - b. Penghematan belanja-belanja modal;
  - c. Sisa penggunaan belanja tidak terduga;
  - d. Sisa belanja transfer;
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.620.000.000,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus dua puluh juta rupiah);
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.915.000.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah);
- (4) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);
- (5) Sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);



## Pasal 188

- (1) Anggaran penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.620.000.000,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Penghematan belanja pegawai-tambahan penghasilan ASN;
  - c. Penghematan belanja pegawai-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Penghematan belanja pegawai-penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH;
  - g. Penghematan belanja barang dan jasa-barang;
  - h. Penghematan belanja barang dan jasa-jasa;
  - i. Penghematan belanja barang dan jasa-pemeliharaan;
  - j. Penghematan belanja barang dan jasa-perjalanan dinas;
  - k. Penghematan belanja barang dan jasa-barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga;
  - l. Penghematan belanja hibah-hibah dana BOS;
- (2) Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.805.000,000,00 (delapan belas milyar delapan ratus lima juta rupiah);
- (3) Penghematan belanja pegawai-tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.600.750.000,00 (tiga milyar enam ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Penghematan belanja pegawai-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.950.850.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- (5) Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- (6) Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- (7) Penghematan belanja pegawai-penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.550.150.000,00 (lima ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);



- (8) Penghematan belanja barang dan jasa-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah);
- (9) Penghematan belanja barang dan jasa-jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- (10) Penghematan belanja barang dan jasa-pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.350.250.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (11) Penghematan belanja barang dan jasa-perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (12) Penghematan belanja barang dan jasa-barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- (13) Penghematan belanja hibah-hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 189

- (1) Anggaran penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.915.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Penghematan belanja modal tanah-tanah;
  - b. Penghematan belanja modal peralatan dan mesin-alat besar;
  - c. Penghematan belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga;
  - d. Penghematan belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan;
  - e. Penghematan belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium;
  - f. Penghematan belanja modal peralatan dan mesin-alat komputer;
  - g. Penghematan belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung;
  - h. Penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan;
  - i. Penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air;
  - j. Penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi;
- (2) Penghematan belanja modal tanah-tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



- (3) Penghematan belanja modal peralatan dan mesin-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.165.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah);
- (4) Penghematan belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- (5) Penghematan belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (6) Penghematan belanja modal peralatan dan mesin-alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- (7) Penghematan belanja modal peralatan dan mesin-alat komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- (8) Penghematan belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.850,000.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- (9) Penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.11.150,000.000,00 (sebelas milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- (10) Penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.750,000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- (11) Penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.600,000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);

#### Pasal 190

Anggaran sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah).

#### Pasal 191

Anggaran sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas sisa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.



#### Pasal 192

Anggaran sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.150.000.000,00 (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 193

- (1) Anggaran sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.241.058.411,00 (sembilan belas milyar dua ratus empat puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD;
  - b. Sisa dana BOS;
  - c. Sisa dana kapitasi.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.941.058.411,00 (lima belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah);
- (3) Sisa dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- (4) Sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

#### Pasal 194

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah

#### Pasal 195

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.86.941.058.411,00 (delapan puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.86.941.058.411,00 (delapan puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah).

#### Pasal 196

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak



terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. Lampiran IV Daftar penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V Daftar penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumidan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara ;

#### Pasal 197

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 196 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 198

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan



Pasal 199

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal *30 Desember* 2022  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal *30 Desember* 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



NIP. 19690419 198908 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR *50*.